

Kajian Kriminologi Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

¹Wahyu Seno Jatmiko, ²Ferdricka Nggeboe, dan ³Sarbaini

²Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

²Correspondence email : ferdricka.nggeboe@unbari.ac.id

Abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Disamping itu, Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km², kaya akan sumber daya laut dan ikan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Tipe penelitian *Yuridis Empiris* melihat Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Dengan strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Timur berdekatan dengan perairan daerah dan negara tetangga lainnya maka potensi peluang kejahatan khususnya penyeludupan benur (Bibit Lobster) sangat mungkin terjadi. Benur (Bibit Lobster) sendiri merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.

Kata Kunci : Bibit lobster, jalur perairan, nelayan

Abstract. Indonesia is a country consisting of thousands of islands separated by shallow waters and deep waters (straits, territorial sea and high seas), in which Indonesian territorial waters have a diversity of biological resources, and this is what characterizes Indonesia's maritime country. In addition, the geographical conditions of Indonesia as an archipelagic country, where two-thirds of its territory is sea waters consisting of coastal seas, high seas, bays and straits, has a coast length of 95,181 km, with a water area of 5.8 million km², rich in marine resources and fish. The specification of this research is *Descriptive Analytical research*, providing a clear picture of the problem of the material under study, namely the *Criminological Study of the Crime of Smuggling of Lobster Seeds Through Waterways by the East Tanjung Jabung Resort Police*. This type of research is *Juridical Empirical looking at Criminological Studies on the Crime of Lobster Seeds Smuggling Through Waterways by the East Tanjung Jabung Resort Police*. With the strategic location of East Tanjung Jabung waters close to regional waters and other neighboring countries, potential opportunities for crime, especially smuggling of fry (lobster seeds) are very likely to occur. Fry (Lobster Seeds) itself is one of the leading commodities with high economic value, so that it becomes one of the catch targets for fishermen.

Keywords : Lobster seeds, waterways, fishermen

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Disamping itu, Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km², kaya akan sumber daya laut dan ikan.¹

Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman yang tinggi yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan.² Dengan keanekaragaman hayati tersebut dapat menunjang potensi ekonomi yang sangat tinggi bagi Indonesia melalui perairan masing masing daerah khususnya di Provinsi Jambi.

Secara geografis Provinsi Jambi memiliki luas perairan laut lebih kurang 44.496 Km dengan panjang pantai kurang lebih 210 Km dan Perairan umum di Provinsi Jambi berupa sungai, danau, rawa dan lain sebagainya. Lalu

¹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 21

² Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017, hal. 22

Propinsi Jambi juga termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (*Jet-Foil*) hanya ditempuh dengan waktu 5 jam.³

Selanjutnya khusus wilayah perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri secara geografis terletak pada 0°53' - 1°41' LS dan 103°23 - 104°31 BT dengan luas wilayah 5.445 Km², dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.⁴ Dengan strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Timur berdekatan dengan perairan daerah dan negara tetangga lainnya maka potensi peluang kejahatan khususnya penyeludupan benur (Bibit Lobster) sangat mungkin terjadi. benur (Bibit Lobster) sendiri merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.

Berdasarkan Kementrian Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Peraturan Kementrian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting, rajungan, dari wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 2 menyebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur, ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram/ekor. Pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran *Stakeholder* perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya.⁵

Kemudian secara yuridis penyeludupan benur (bibit lobster) merupakan kejahatan yang dapat di jerat dengan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku perdagangan benur (bibit lobster) merupakan perbuatan pidana, Praktik penyeludupan benur (bibit lobster) jelas merugikan negara dari segi materi dan non materi. Dari segi materi, praktik ni merugikan negara ratusan miliaran rupiah. Sedangkan non materi adalah berkurangnya populasi lobster di wilayah perairan Indonesia, khususnya perairan Di Kabupaten Tanjung Timur. Fenomena penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Di Kabupaten Tanjung Timur kini menjadi persoalan serius, dari pengamatan dan analisa penulis diketahui: “Angka kasus kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Timur terus meningkat. Bahkan angka kasus kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Timur pada tahun 2019 sampai 2021 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mencapai 9 kasus yang telah di tindak lanjut oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Adapun berbagai macam modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menyeludupkan benur (bibit lobster) ialah seperti menggunakan kendaraan mobil pribadi untuk menyeludupkan ke kapal kapal perusahaan bongkar muat ataupun kapal angkut penumpang.”

Sebagai contoh dalam kasus penyeludupan benur (bibit lobster) Di Kabupaten Tanjung Timur menggunakan kendaraan mobil pribadi untuk menyeludupkannya melalui jalur perairan modus kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) saat ini sudah sangat terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*). Maka dalam kejahatan ini, dibutuhkan tindakan dari Kepolisian berupaya untuk melakukan tindakan secara represif yaitu dengan **mengupayakan pemberantasan** terhadap kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Di Kabupaten Tanjung Timur. sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan bersama. Kejahatan penyeludupan ini terkhususnya pada penyelundup benur (bibit lobster) sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah, karena kejahatan ini sering sekali terjadi dan dampaknya menimbulkan kerugian kepada Negara.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi> diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 19.40 WIB

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 21.10 WIB

⁵ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 25

Bertolak dari uraian diatas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahas dan menganalisis dengan tujuan memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

RUMUSAN MASALAH

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam pemberantasan kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan ?

METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Tipe penelitian *Yuridis Empiris* melihat Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Secara geografis perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari Alur Pelayaran Kapal Nasional dan Internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri secara geografis terletak pada 0°53' - 1°41' LS dan 103°23 - 104°31 BT dengan luas wilayah 5.445 Km², dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Dengan strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Timur berdekatan dengan perairan daerah dan negara tetangga lainnya maka potensi peluang kejahatan khususnya penyeludupan benur (Bibit Lobster) sangat mungkin terjadi. Benur (Bibit Lobster) sendiri merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.

Adapun jenis-jenis lobster sangat beraneka ragam, salah satunya Lobster Mutiara atau Spiny Lobster. Lobster mutiara adalah jenis lobster yang memiliki harga lebih mahal dari pada lobster lainnya. Lobster mutiara memiliki ciri fisik yang berbeda dengan lobster pada umumnya, yakni memiliki corak berwarna biru kehijauan-hijauan pada bagian cangkang. Tidak hanya itu dalam habitat aslinya lobster mutiara memiliki bintik-bintik besar dan kecil berwarna kuning terang.

Selain bentuk tubuh yang lebih besar, kerangka kulit lobster kaku, keras dan mempunyai zat kapur. Sedang udang kulitnya tipis, bening, tembus cahaya dan terdiri atas zat khitin. Lobster yang dewasa mempunyai ukuran mencapai 20 Cm dan sering berganti kulit (moulting). Tempat hidup lobster pada perairan dangkal sampai pada laut berkedalaman 400 meter.

Namun umumnya lobster hidup di daerah terumbu karang di perairan dangkal hingga pada kedalaman 100 meter. Lobster biasanya berdiam dalam lubang-lubang karang atau menempel pada dinding-dinding karang. Lobster muda menyukai perairan karang dangkal pada kedalaman 0,5-3,0 meter, lobster muda menyukai perairan dengan dasar pasir berkarang yang ditumbuhi lamun. Setelah menginjak dewasa, lobster bergerak ke perairan yang lebih dalam, dengan kedalaman antara 7-40 meter yang biasanya perpindahan dilakukan pada sore hari. Lobster mempunyai daur hidup yang kompleks. Telur yang telah dibuahi menetas menjadi larva dengan beberapa macam tingkatan (stadium) yang berbeda pada tiap jenis. Banyaknya telur bergantung pada besar kecilnya lobster. Biasanya antara 10.000-100.000, bahkan bisa mencapai lebih.

Berdasarkan Kementrian Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Peraturan Kementrian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting, rajungan, dari wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 2 menyebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur, ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram/ekor. Pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan

kebijakan tersebut pada implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran *Stakeholder* perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya.⁶

Kemudian adanya peraturan menteri (Permen) yang baru, yakni Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster ekspor dan budidaya lobster dibolehkan dengan berbagai ketentuan. Dalam pasal 5 menyebut, pengeluaran benih bening lobster (Puerulus) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.10 dari wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan. Setidaknya, ada beberapa poin yang mengatur hal ini. Poin **pertama**, kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster sesuai hasil kajian dari Komnas Kajiskan yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. Poin **kedua**, eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal di perikanan budidaya. Nantinya eksportir yang telah berhasil membudidayakan lobster ditunjukkan dengan sudah panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan 2 persen lobster dari hasil budidaya dengan ukuran sesuai hasil panen. Poin **ketiga**, pengeluaran benih bening lobster dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus benih bening lobster.

Benih lobster diperoleh dari nelayan kecil penangkap benih yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan benih bening lobster. Penangkapannya dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan bersifat pasif. Penangkapannya pun akan ditentukan. Eksportir harus terdaftar di direktorat jenderal terkait. "Penetapan kuota lokasi penangkapan benih bening lobster yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun," sebut aturan itu. Di Pasal 6, kegiatan pengeluaran benih bening lobster dari Republik Indonesia diwajibkan membayar bea keluar atau PNBP per satuan ekor benih. Adapun Pasal 9, penangkapan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dapat dilakukan setelah mendapat izin.

Kemudian secara yuridis penyeludupan benur (bibit lobster) tanpa izin merupakan kejahatan yang dapat di jerat dengan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku perdagangan benur (bibit lobster) tanpa mendapatkan izin merupakan perbuatan pidana, Praktik penyeludupan benur (bibit lobster) jelas merugikan negara dari segi materi dan non materi. Dari segi materi, praktik ini merugikan negara ratusan miliaran rupiah. Sedangkan non materi adalah berkurangnya populasi lobster di wilayah perairan Indonesia, khususnya perairan Di Kabupaten Tanjung Timur.

Fenomena penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Di Kabupaten Tanjung Timur kini menjadi persoalan serius. Menurut Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mengatakan: “Saat ini angka kasus kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Timur terus meningkat. Bahkan angka kasus kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Timur pada tahun 2019 sampai 2021 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.

Agar lebih mudah di pahami mengenai faktor yang dimaksud motif ekonomi dan upah yang besar seperti yang di jelaskan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur penulis uraikan sebagai berikut :

a. **Motif Ekonomi**

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku penyeludupan benur (bibit lobster) untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ialah motif ekonomi. Ekonomi adalah motif yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (*Sandang, Pangan, Papan*) yang harus dipenuhi setiap hari. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan penyeludupan benur (bibit lobster) agar mendapat sesuatu atau uang lebih tanpa memikirkan akibat-akibatnya, terlebih lagi di masa pandemic covid 19 ini keadaan ekonomi sulit.

b. **Upah Yang Besar**

Upah yang besar atas penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat masyarakat tergiur untuk melakukan kejahatan tersebut.

⁶ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 25

Faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada faktor utama alasan mengapa penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan sulit di hentikan yaitu faktor keuntungan besar (motif ekonomi). Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian pelaku kejahatan menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya.

Kemudian selain mulai faktor sandang pangan/kebutuhan ekonomi, Upah yang besar dan faktor geografis terdapat juga faktor penghambat yang di hadapi oleh pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur antara lain:

1. Faktor Internal antara lain (1) Kurangnya Jumlah Personel / sumber daya manusia di unit tipiter dalam penanganan perkara, yang mana jumlah personil unit Tipiter untuk saat ini sebanyak 4 orang dan seharusnya berjumlah 12 orang berdasarkan perkap 23 tahun 2017, (2) Masih kurangnya Pemahaman mengenai menangani barang bukti khususnya benih lobster, (3) Dukungan biaya penyidikan yang digunakan masih sangat minim, karena dalam perkara hanya dianggarkan 14 Juta dan dalam penanganan perkara biaya yang digunakan bisa mencapai 70 juta, (4) kurangnya sarana prasarana untuk penyimpanan barang bukti berupa benih lobster yang harus ditangani secara khusus, (5) adanya keterlibatan oknum anggota yang membekingi penyeludupan lobster sehingga menghambat penyelidikan (informasi bocor).
2. Faktor eksternal antara lain (1) Bolak -Balik Berkas Perkara dari JPU, karena Kurangnya pemahaman perkara dan tidak sinkron, (2) Jauhnya tempat penangkaran benih lobster sebagai tempat penangkaran barang bukti, (3) Adanya keterlibatan satuan lain/ satuan samping sehingga menghambat proses pengungkapan kasus penyeludupan lobster, (4) kurang kooperatif nya tersangka sehingga menyulitkan penyidik untuk pengungkapan jaringan penyeludupan benih lobster (sistim terputus), (5) Masyarakat masih tertutup / kurang peduli untuk menginformasikan adanya tp. Lundup lobster ke pihak yg berwajib, karena tidak mau terlibat / repot mjd saksi, (6) Masih ad hubungan kekerabatan dan kenal terhadap para pelaku sehingga merasa tidak enak untuk menginformasikan

Upaya Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberantasan Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Tanjung Jabung Timur untuk menanggulangi terjadinya Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Tanjung Jabung Timur. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai humanis yang baik terhadap masyarakat setempat seperti halnya menghimbau agar tidak ikut serta melakukan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster), sehingga himbauan tersebut terinternalisasi dan dapat diterima secara positif oleh masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran hukum masyarakat, kewaspadaan dan daya tangkal serta terciptanya suatu kondisi perilaku yang baik tidak bertentangan dengan perbuatan melawan hukum. Maka dengan Upaya Pre-Emtif ini masyarakat dan pihak Polres Tanjung Jabung Timur dapat bekerja sama dengan baik untuk menanggulangi terjadinya Penyeludupan Benur.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran penanggulangan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Tanjung Jabung Timur. Dalam upaya ini juga dilakukan tindakan yang mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek ruang gerak lain seperti halnya aktivitas/kegiatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Tanjung Jabung Timur. Oleh karena upaya ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan sinergitas kerjasama yang baik dalam hal ini pihak Kepolisian dan masyarakat itu sendiri.

Adapun bentuk upaya yang sifatnya preventif ialah sebagai berikut:

- 1) Menghimbau kepada masyarakat setempat dengan cara melakukan sosialisasi bahwa menyeludupkan Benur (Bibit Lobster) adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda. hal ini bertujuan agar masyarakat engan terlibat untuk melakukan aktivitas/kegiatan penyeludupan Benur.
- 2) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan terjadinya penyeludupan Benur (Bibit Lobster) yaitu dengan cara bersinergitas dengan masyarakat setempat dalam rangka memperoleh petunjuk lokasi aktivitas/kegiatan penyeludupan Benur. Hal ini tentunya merupakan bagian dari penanggulangan.
- 3) Menghimbau kepada masyarakat dengan cara memberikan nomor call center Kepolisian, hal ini bertujuan agar masyarakat lain cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai aktivitas/kegiatan penyeludupan Benur (Bibit Lobster), sehingga mencegah dan memberantas mata rantai penyeludupan Benur (Bibit Lobster).
- 4) Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patroli bersama Reskrim dan Babinsa yang dilakukan secara rutin.

3. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak Polres Tanjung Jabung Timur juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus penyeludupan Benur (Bibit Lobster). Upaya ini dilakukan pada saat adanya informasi akan terjadinya penyeludupan Benur (Bibit Lobster) tersebut. Maka tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. Melakukan tindakan-tindakan, yaitu :

- 1) Membentuk Satgas yang ditempatkan di lingkungan yang sering dan yang dicurigai terjadi aktivitas/kegiatan penyeludupan Benur (Bibit Lobster), yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli Benur (Bibit Lobster) untuk mencari dan menangkap oknum masyarakat yang terbukti melakukan penyeludupan Benur (Bibit Lobster).
- 2) Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan melakukan aktivitas/kegiatan penyeludupan Benur (Bibit Lobster) guna mencari mata rantai pelaku tersebut. Memberdayakan sdm yang ada disatuan reskrim dan satuan lain di tingkat polres untuk membantu pengungkapan kasus dan penyidikan penyeludupan benih lobster.
- 3) Meningkatkan kemampuan personil dalam penanganan benih lobster dan bekerja sama dengan dinas perikanan propinsi.
- 4) Menggunakan sarana prasarana yang dimiliki pihak dinas perikanan provinsi dalam penanganan bb benih lobster.
- 5) Selalu melakukan koordinasi dengan jpu dan ahli dalam mempercepat proses penyidikan, serta koordiasi dengan Para penyidik dari Polda Lain yang sudah berpengalaman menangani Tp. Lundup Lobset.
- 6) Melakukan koordinasi dengan satuan atas dan satuan lain dalam penyidikan terkait keterlibatan personil.
- 7) Melakukan koordinasi dengan pihak polres lain dalam pengungkapan kasus terutama untuk jalur yang dilewati dalam pengangkutan benih lobster.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah antara lain:

1. Fenomena penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Di Kabupaten Tanjung Timur terus meningkat dalam kurun waktu 3 tahun mencapai 9 kasus yang telah di tindak lanjut oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Ada beberapa faktor melatar belakangi terjadinya penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Di Kabupaten Tanjung Timur yaitu mulai dari motif ekonomi dan upah yang besar. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian pelaku kejahatan menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk menyeludupkan benur (bibit lobster) agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya.
2. Menindaklanjuti angka penyeludupan benur (Bibit Lobster) melalui jalur perairan Tanjung Jabung Timur yang terus mengalami peningkatan maka dari pada itu pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur melakukan upaya dalam rangka pemberantasan kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster). Upaya tersebut bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum4 Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017.
- Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta. 2015
Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.
Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun
Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
Yesmil anwar dan Andang, *Kriminologi*, Refleksi Aditama, Bandung, 2010.

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Jurnal :

- Gracia Eilerta Telaumbanua. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Bibit Lobster*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019.
H. Ronaldo Munthe. *Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Binamulia Hukum Volume 10 Nomor 1 Juli 2021.
Iqbal Septiaji Handoyo. *Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Jurnal Gema Keadilan Volume 8 Nomor 2 Juli-September 202

Website :

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi>/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 19.40 WIB
<https://id.wikipedia.org/wiki/Perairan>/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 20.35 WIB
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 21.10 WIB